



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK RESTORAN,
PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SEBAGAI DAMPAK
STATUS KEJADIAN LUAR BIASA CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberian insentif/stimulus, Pemerintah Daerah memberikan program berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha termasuk UMKM di daerah untuk menghindari penurunan produksi dan PHK massal terhadap Status Kejadian Luar Biasa penyebaran wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 145/KPTS/IV/2020 Tentang Pembentukan Susunan Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 147/KPTS/IV/2020 tentang Penetapan Status Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020*, dalam rangka mengatasi penyebaran wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdampak terhadap pembatasan kegiatan operasional usaha di Kabupaten Bengkalis menjadi menurun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Pembayaran Pajak Terutang untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/Menkes/Per/X/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona di Indonesia;
12. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.705/IV/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Desease 2019 (*COVID-19*) Di Provinsi Riau Tahun 2020;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 01);
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG UNTUK PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR SEBAGAI DAMPAK STATUS KEJADIAN LUAR BIASA CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

8. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
10. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan dan/atau melakukan usaha jasa.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
20. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi berupa kenaikan pajak, bunga, dan atau denda yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar sesuai dengan jumlah terutang.
22. Kejadian Luar Biasa adalah (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
23. Corona Virus Disease 2019 (covid-19) adalah Penyakit Corona virus 2019 yang disebabkan oleh Corona Virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2.
24. Omset adalah jumlah hasil penjualan barang/jasa tertentu selama suatu masa jual.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan pembayaran pajak adalah untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan pembayaran pajak adalah dalam rangka memberikan stimulus atau keringanan dikarenakan kejadian luar biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang menyebabkan WP mengalami penurunan Omset.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Penetapan pembayaran pajak diberikan kepada WP Restoran, Hotel, Hiburan dan Pajak Parkir untuk masa pajak bulan Maret, April dan Mei Tahun 2020.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penetapan pembayaran pajak diberikan kepada WP Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (2) Jatuh tempo pembayaran pajak untuk masa pajak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah tanggal 20 Juni 2020.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- (4) Pembayaran pajak dapat juga dilakukan pada bulan berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap WP mengisi SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.
- (7) SPTPD yang dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.

BAB IV Pasca Kebijakan

Pasal 6

Pada saat masa penetapan pembayaran pajak berakhir, maka terhadap WP yang belum melaksanakan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Kepala Badan mensosialisasikan pelaksanaan penetapan pembayaran pajak dan Tindakan penagihan yang akan dilakukan setelah penundaan jatuh tempo.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 APRIL 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI. HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 23 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR .27.